



PUTUSAN

Nomor 35 PK/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUHAMMAD TAUFIK ANSHARI alias H. UFIK bin M. SYARWANI;**
Tempat Lahir : Kupang Samhurang;
Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun / 24 Maret 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kasarangan Rt. 005 / 002 Desa kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK ANSHARI alias H. UFIK bin M. SYARWANI** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK ANSHARI alias H. UFIK bin M. SYARWANI** dengan pidana penjara

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 35 PK/Pid/2021



selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahan dalam penahanan rutan dan kota;

3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan di rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor HX 536126 tertanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek Bank Mandiri nomor HX 536126 tertanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas nama pemilik rekening PT. Rizki Pratama Mining tanggal penolakan 4 Oktober 2019 dengan alasan saldo tidak cukup;
 - 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Jual Beli batubara Nomor 016/KIR-RMP/SPA/I/2018 antara PT. Kalimantan Indo Raya dengan PT. Rizki Mining Pratama tertanggal 31 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi tanggal 2 Pebruari 2018 No. Reff 201802021245578668 dari nomor rekening 1260007134553 ke rekening 0310012213255 penerima Rizki Mining Pratama sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi tanggal 3 Pebruari 2018 No. Reff 201802030818810490 dari nomor rekening 1260007134553 ke rekening 0310012213255 penerima Rizki Mining Pratama sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Tetap Terlampir dalam berkas;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 412/Pid. B/2020/PN Bjm tanggal 21 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK ANSHARI alias H. UFIK bin M. SYARWANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 35 PK/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali Penahanan Kota dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor HX 536126 tertanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek Bank Mandiri nomor HX 536126 tertanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas nama pemilik rekening PT. Rizki Pratama Mining tanggal penolakan 4 Oktober 2019 dengan alasan saldo tidak cukup;
 - 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Jual Beli batubara Nomor 016/KIR-RMP/SPA/I/2018 antara PT. Kalimantan Indo Raya dengan PT. Rizki Mining Pratama tertanggal 31 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi tanggal 2 Pebruari 2018 No. Reff 201802021245578668 dari nomor rekening 1260007134553 ke rekening 0310012213255 penerima Rizki Mining Pratama sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi tanggal 3 Pebruari 2018 No. Reff 201802030818810490 dari nomor rekening 1260007134553 ke rekening 0310012213255 penerima Rizki Mining Pratama sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 141/PID/2020/PT BJM tanggal 1 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 35 PK/Pid/2021



1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 412/Pid.B/2020/PN Bjm. tanggal 21 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pid.B/PK/2020/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2020, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 24 November 2020 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 9 September 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 35 PK/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai kekeliruan yang nyata atau kekhilafan bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpida;
- b. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terpida telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan yang menimbulkan kerugian pihak PT. KALIMANTAN INDORAYA menjadi sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum dapat disimpulkan bahwa Terpida terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yang mana awalnya PT. KALIMANTAN INDORAYA (saksi korban Tjong Hok Sun alias Candra selaku Komisarisnya) melakukan pembayaran uang muka pembelian batu bara kepada PT. RIZKI MINING PRATAMA (milik Terpida) sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), namun ternyata kualitas batu bara yang dikirim oleh PT. RIZKI MINING PRATAMA tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara saksi Tjong Hok Sun dan Terpida. Akhirnya saksi Tjong Hok Sun minta pengembalian uang muka, dan Terpida menyanggupi yaitu dengan menyerahkan 1 (satu) lembar cek nomor HX536126 Bank Mandiri Cabang Barabai senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tertanggal 2 Oktober 2019 dan 1 (satu) lembar cek Warkat Bank Mandiri nomor HX 536127 senilai Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 2 November 2019. Kedua cek warkat tersebut ditandatangani sendiri oleh Terpida dengan rekening atas nama PT. RIZKI MINING

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 35 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATAMA, namun ternyata ketika saksi korban mencairkan dua cek tersebut, oleh Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Lambung mangkurat cek tersebut ditolak karena dana tidak cukup. Dengan adanya fakta bahwa Terpidana menyerahkan dua cek kosong tersebut, maka telah nyata bahwa Terpidana telah melakukan tindak pidana penipuan;

- d. Bahwa perihal adanya keadaan baru atau *novum* dalam perkara a *quo* sebagaimana dikemukakan Pemohon PK/Terpidana sebagaimana dikemukakan dalam memori PK berupa bukti PK-1 dan bukti PK-2, ternyata bukti surat tersebut berupa fotokopi dan Pemohon PK tidak menghadirkan bukti surat aslinya di persidangan sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Pemeriksaan PK di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan diperkuat pula dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon PK melampirkan bukti surat baru (*Novum*) pada permohonannya saat pendaftaran PK, akan tetapi bukti surat tersebut belum diajukan seacara sah di persidangan dan belum diperlihatkan aslinya, oleh karenanya bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai *novum* sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa : "Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar : apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan", dan oleh karenanya tidak mengandung nilai pembuktian yang dapat membatalkan putusan *judex facti* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut. Di samping itu, bahwa dengan diajukannya bukti surat/*novum* berupa foto kopi dan tidak ditunjukkan surat aslinya, maka diragukan kebenaran dari bukti surat tersebut;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 35 PK/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selain itu ternyata alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 378 Kitap Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- **Menolak** permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MUHAMMAD TAUFIK ANSHARI alias H. UFIK bin M. SYARWANI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 35 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 Agustus 2021** oleh oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./ Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
Nip. 196001211992121001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 35 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)